



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421 /05703

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 di Provinsi Jawa Tengah yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 di;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 .

KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
- c. Calon peserta didik SMA dan SMK Negeri;
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Online;
- e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO, M.Pd

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.



**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018**

LAMPIRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 421 / 05703
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada Tahun Pelajaran 2018/2019 akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Online yang dirancang secara *real time* (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Online.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

- Permata/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Gubernur Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5);

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Gubernur Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Online pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Online pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Online adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Online, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggara PPDB;
3. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
5. Penetapan zonasi dalam PPDB;
6. Penetapan Nilai Tambahan;

7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan peserta PPDB;
10. Proses pendaftaran dalam PPDB;
11. Penetapan Nilai Akhir;
12. Daftar ulang;
13. Pengendalian penyelenggaraan PPDB;
14. Pengaduan penyelenggaraan PPDB;
15. Pelaporan penyelenggaraan PPDB;
16. Sanksi penyelenggaraan PPDB;

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
- c. Calon peserta didik SMA Negeri dan SMK Negeri;
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Online;
- e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

B. PENYELENGGARA

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia :

- a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Kepala BP2MK
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala BPTIK Dikbud
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Dinas dengan susunan kepanitiaan:
- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 - b. Ketua : Kepala BP2MK
 - c. Sekretaris : Kasubag TU BP2MK
 - d. Bendahara : Bendahara BP2MK
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - f. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu

 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - f. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
6. Tugas Panitia
- a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat provinsi.
 - 2) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 3) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 4) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 5) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 6) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat BP2MK
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.

- 2) Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - 3) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 4) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
 - 5) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah.
 - 6) Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
- c. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
- 1) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - 3) Menerima pendaftaran peserta didik;
 - 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - 5) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - 6) Menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian/bidang keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
 - 7) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - 8) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - 9) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - 10) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - 11) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - 12) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran;

2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada anggaran :
 - a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - b. Kantor Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK);
 - c. Website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : [www://pdkjateng.go.id](http://pdkjateng.go.id); atau
 - d. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <http://ppdb.jatengprov.go.id>.

B. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1. Jadwal PPDB SMA
 - a. Pendaftaran Online Mandiri : Tanggal, 1 s.d. 6 Juli 2018
 - b. Pendaftaran Online lewat Satuan Pendidikan : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
 - c. Verifikasi Berkas : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
 - d. Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran dan Pendaftaran Hari Terakhir : Tanggal, 6 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, dan pendaftaran dilayani sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB
 - e. Analisis dan Penyusunan Peringkat : Tanggal 9 s.d 10 Juli 2018
 - f. Pengumuman : Tanggal, 11 Juli 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23.55 WIB

- g. Pendaftaran Ulang : Tanggal, 12 - 13 Juli 2018
- h. Hari Pertama Masuk sekolah : Tanggal, 16 Juli 2018

2. Jadwal PPDB SMK

- a. Pendaftaran Online Mandiri : Tanggal, 1 s.d. 6 Juli 2018
- b. Pendaftaran Online lewat Satuan Pendidikan : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- c. Verifikasi Berkas : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- d. Tes Khusus : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- e. Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran dan Pendaftaran Hari Terakhir : Tanggal, 6 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, dan pendaftaran dilayani sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB
- g. Input Nilai Tes Khusus oleh Satuan Pendidikan : Tanggal, 2 s.d 6 Juli 2018
- h. Analisis dan Penyusunan Peringkat : Tanggal 9 s.d 10 Juli 2018
- i. Pengumuman : Tanggal, 11 Juli 2018 selambat - lambatnya pada pukul 23.55 WIB
- j. Pendaftaran Ulang : Tanggal, 12 - 13 Juli 2018
- k. Hari Pertama Masuk Sekolah : Tanggal, 16 Juli 2018

C. PERSYARATAN PPDB

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA yang mengikuti PPDB berupa:
 - a. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
 - 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
 - 2) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019, dan belum menikah;

- 3) Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
- b. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas):
- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - 3) Surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh sekolah dari guru yang bersangkutan tempat bertugas;
- 2) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMK yang mengikuti PPDB berupa:
- a. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP,
 - 2) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran baru 2018/2019, dan belum menikah;
 - 3) Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
- c. Foto copy dan telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) :

- 4) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- 5) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- 6) Surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh sekolah dari guru yang bersangkutan bertugas;
- 7) Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;

Keterangan :

Surat keterangan sehat menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih calon peserta didik SMK Negeri sebagaimana tabel berikut :

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK PEMERIKSAAN
1.	Teknologi Rekayasa	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik • Mata + dan - maksimal 2 dan tidak silindris
2.	Teknik Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik • Mata + dan - maksimal 2 dan tidak silindris
3.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak buta warna total (Peksos) • Tidak buta warna total dan parsial (Kesehatan) • Tidak bertato • Tidak bertindik • Kesehatan Pendengaran baik • Kesehatan mulut dan gigi baik

4.	Agribisnis dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik
5.	Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik • Mata + dan - maksimal 1,5 dan tidak silindris
6.	Bisnis dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi badan Pa/Pi. 150 cm • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik • Mata + dan - maksimal 1,5 dan tidak silindris
7.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi badan Pa. 155, Pi 150 cm • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik • Mata + dan - maksimal 2 dan tidak silindris
8.	Energi dan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi badan Pa. 155, Pi 150 cm • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik • Mata + dan - maksimal 1,5 dan tidak silindris
9.	Seni dan Industri Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak buta warna • Tidak bertato • Tidak bertindik (Pa) • Tidak bertindik lebih dari 1 (Pi)

Catatan :

Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus selain sebagaimana tersebut pada tabel di atas.

D. PENDAFTARAN

1. Semua satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;
2. Waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali pada hari terakhir tanggal, 6 Juli 2018 dilayani sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB.
3. Verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
4. Jurnal pendaftaran dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
5. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;
2. Calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.
3. Calon peserta didik SMA dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan peminatan pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih;
4. Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian dalam 1 (satu) Bidang Keahlian yang sesuai pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih;
5. Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
6. Mengubah pilihan peminatan/kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengganti data pilihan peminatan/kompetensi keahlian sebelumnya.

7. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

F. ALUR PENDAFTARAN

1. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan:
 - a. Calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<http://ppdb.jatengprov.go.id>)
 - b. Calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
 - c. Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang dipilihnya dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
 - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
 - f. Calon peserta didik SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes khusus serta bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
2. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan :
 - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. Bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan/belum mendaftar online dapat dibantu oleh operator pada satuan pendidikan;
 - c. Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;

- d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran; dan
 - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima.
3. Khusus bagi calon peserta didik SMK Negeri, maka :
- a. Wajib mengikuti test khusus di satuan pendidikan tempat dilakukannya verifikasi berkas pendaftaran yang pelaksanaannya bersamaan dengan waktu verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
 - b. Ketentuan wajib mengikuti tes khusus juga berlaku bagi peserta didik yang dinyatakan langsung diterima karena :
 - 1) Memiliki prestasi yang sesuai ketentuan yakni prestasi Tingkat Internasional Peringkat I s.d III, dan Prestasi Tingkat Nasional Peringkat I.
 - 2) Calon peserta didik yang berasal dari anak guru dan mendaftarkan pada satuan pendidikan (SMK Negeri) tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.

BAB IV
ZONASI, DAYA TAMPUNG, KOMPONEN PENILAIAN

A. ZONASI

1. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SMP atau sederajat.
2. Klasifikasi zonasi terdiri : a) Zona 1 (satu), b) Zona 2 (dua), dan di luar zona
3. Batasan wilayah zonasi dimaksud adalah:
 - a. Zona 1 (satu) : wilayah kecamatan di tempat/lokasi satuan pendidikan berada dan/atau kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar kabupaten/kota/provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - b. Zona 2 (dua) : wilayah di luar Zona 1 (satu) dan berada dalam satu kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Luar zona : wilayah di luar ketentuan Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah.
4. Ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 1 (satu) paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari Zona 2 (dua);
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 2 (dua) paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila

- jumlah calon peserta didik pada Zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
- c. Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 sekurang-kurangnya adalah 90 (Sembilan puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan.
 - d. Penerimaan Peserta Didik Baru Luar Zona maksimal 10 (sepuluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan;
5. Ketentuan Zonasi sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku untuk satuan pendidikan SMK.

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut:
 - a. SMA dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - b. SMK dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
3. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

4. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di aplikasi PPDB Online

C. PEMINATAN

1. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah, maka PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 di Provinsi Jawa Tengah untuk SMA dilakukan pemilihan peminatan sejak calon peserta didik melakukan pendaftaran pada proses PPDB.
2. Peminatan pada SMA memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
3. Peminatan pada SMA terdiri atas:
 - a. Peminatan Matematika dan IPA;
 - b. Peminatan IPS; dan
 - c. Peminatan Bahasa dan Budaya.
4. Setiap calon peserta didik wajib menentukan pemilihan peminatan pilihan pada setiap satuan pendidikan yang dituju.
5. Penentuan peringkat peminatan didasarkan atas penghitungan nilai pada nilai UN yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan terhadap peminatan yang dipilihnya.
6. Rumusan pemeringkatan peminatan diformulasikan dalam rumus/pembobotan dari hasil UN SMP sebagai berikut:
 - a. Peminatan Matematika dan IPA
 - 1) Mapel IPA : 5 point
 - 2) Mapel Matematika : 4 point
 - 3) Mapel Bahasa Inggris : 3 point
 - 4) Mapel Bahasa Indonesia : 2 point

b. Peminatan IPS

- 1) Mapel IPA : 2 point
- 2) Mapel Matematika : 3 point
- 3) Mapel Bahasa Inggris : 4 point
- 4) Mapel Bahasa Indonesia : 5 point

c. Peminatan Bahasa dan Budaya

- 1) Mapel IPA : 3 point
- 2) Mapel Matematika : 2 point
- 3) Mapel Bahasa Inggris : 4 point
- 4) Mapel Bahasa Indonesia : 5 point

7. Jumlah peserta didik yang diterima sesuai peminatan adalah berdasarkan peringkat tertinggi ke peringkat terendah pada setiap peminatan yang disesuaikan dengan zonasi dan daya tampung setiap peminatan pada setiap satuan pendidikan SMA.

D. KOMPONEN PENILAIAN

1. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMA dan SMK terdiri:
 - a. Nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat.
 - Nilai UN adalah nilai yang diperoleh dari hasil UN SMP/MTs atau sederajat yang dibuktikan dengan SHUN.
 - Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).
 - Setiap Calon Peserta didik SMK Negeri wajib mengikuti Tes Khusus, dan apabila calon peserta didik SMK Negeri tidak mengikuti Tes Khusus maka dinyatakan gugur.
 - b. Nilai Prestasi
 - Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat.

- Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut:
 1. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
 2. Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik.
 3. Kategori prestasi dikelompokkan menjadi:
 - Prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan)/Akademik
 - Prestasi di bidang teknologi tepat guna
 - Prestasi di bidang seni dan budaya
 - Prestasi di bidang olahraga
 - Prestasi keteladanan
 - Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan
 4. Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Kota/ Kabupaten.
 5. Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional.
 6. Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional.
 7. Prestasi sebagaimana tersebut angka 5 dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Nasional.
 8. Prestasi sebagaimana tersebut angka 6 dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia

pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Internasional.

9. Prestasi sebagaimana kategori tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
10. Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi dengan ketentuan :
 - a. Prestasi akademik tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Prestasi akademik tingkat provinsi dan/atau internasional disahkan oleh BP2MK Wilayah setempat dan/atau Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Prestasi non akademik di bidang olahraga tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di Kabupaten/Kota setempat;
 - d. Prestasi non akademik di bidang olahraga tingkat provinsi, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan di tingkat provinsi serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Prestasi non akademik di bidang seni tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan/atau kebudayaan di Kabupaten/ Kota setempat;
 - f. Prestasi non akademik di bidang seni tingkat provinsi, pengesahan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan/atau kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah;

11. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.
12. Penambahan nilai prestasi dirumuskan sebagaimana tabel berikut :

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI
1.	Internasional	I	Langsung Diterima
		II	
		III	
2.	Nasional	I	
		II	5,00
		III	4,00
3.	Provinsi	I	3,00
		II	2,75
		III	2,50
4.	Kab/Kota	I	2,25
		II	2,00
		III	1,75

13. Khusus prestasi yang dinyatakan langsung diterima bagi calon peserta didik di luar zona didasarkan atas peringkat prestasi calon peserta didik dan daya tampung dari kuota yang tersedia.

c. Calon Peserta Didik Dari Anak Guru

Calon peserta didik yang berasal dari anak guru dinyatakan langsung diterima apabila calon peserta didik dimaksud mendaftar sebagai calon peserta didik pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keputusan/Penugasan dari sekolah tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.

BAB V

SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

A. SELEKSI

1. Seleksi pada SMA dengan ketentuan:

- a. Menggunakan zonasi dengan menunjukkan KK di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini dikecualikan bagi PNS Instansi Vertikal, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
- b. Menggunakan nilai Ujian Nasional (UN);
- c. SKTM, KIP, atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pendaftar yang berdomisili pada zona 1.
- d. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dinyatakan langsung diterima apabila calon peserta didik tersebut mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.
- e. Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- f. Berdasarkan ketentuan zonasi, maka nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN (Ujian Nasional), dan NP (Nilai Prestasi);
- g. Apabila jumlah pendaftar dalam zona 1 dan zona 2 melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - 1) Anak Guru;
 - 2) Anak Berprestasi;
 - 3) Siswa Miskin;
- h. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:

- 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
- 2) pilihan 1 (satu);
- 3) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;

2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK dengan ketentuan:

- a. Tidak berlaku ketentuan zonasi;
- b. SKTM, KIP, atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pendaftar yang berdomisili di dalam 1 (satu) wilayah Kota/Kabupaten.
- c. Menggunakan nilai UN SMP dan nilai Test Khusus;
- d. Nilai UN SMP/ sederajat diberikan bobot sebesar 85 (delapan puluh lima) persen dan Test Khusus diberikan bobot sebesar 15 (lima belas) persen.
- e. Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- f. Nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai UN (Ujian Nasional), TK (Nilai Test Khusus) dan NP (Nilai Prestasi);
- g. Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - 1) Anak Guru;
 - 2) Anak Berprestasi;
 - 3) Siswa Miskin;
- h. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 2) pilihan 1 (satu);
 - 3) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;

B. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA meliputi:
 - a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
 - b. Nilai Prestasi (NP);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\mathbf{NA = UN + NP}$$

2. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:
 - a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
 - b. Nilai Test Khusus (TK);
 - c. NP (Nilai Prestasi).

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$\mathbf{NA = (85\% UN + 15 \% TK) + NP}$$

- Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

C. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi

- Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
- Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, NP, dan TK (khusus SMK), jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

D. DAFTAR ULANG

- a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - 2) Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

E. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
 - a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar termasuk didalamnya memperoleh SKTM, KIP, atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuannya, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan BP2MK wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bagi Penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2, berada di Satuan Pendidikan, MKKS Kabupaten/Kota, Kantor BP2MK dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan sarandalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, MKKS Kabupaten/Kota, BP2MK, sampai dengan Dinas.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :

- E-mail : ppdb@jatengprov.go.id
- Telepon : 024-86041265

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan, BP2MK dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan media cetak.

BAB VI

PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB Online adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak baik yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui moment PPDB Online ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Jawa Tengah sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Jawa Tengah.


Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19581212 198603 1 024